



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR **249** TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MARISA
KECAMATAN BASIDONDO KABUPATEN TOLITOLI
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara **an. MOH. RISAL**, telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara sehingga perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marisa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 33/PP.04.1-BA/7204/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor : 256/PP.01.4-BA/7204/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MARISA KECAMATAN BASIDONDO KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian **Sdr. MOH. RISAL** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marisa dan mengangkat **Sdri. FEBRIANI RESTI** sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Marisa, dengan merevisi secara terbatas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga komposisi PPS Desa Marisa menjadi:

No	Nama	L/P	Alamat
1.	MARDIANA	P	Desa Marisa
2.	SYAMSUL BAHRI D. LAISE	L	Desa Marisa
3.	FEBRIANI RESTI	P	Desa Marisa

KEDUA : Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan Panitia Pemungutan Suara Desa Marisa Kecamatan Basidondo dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir